



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70/M-DAG/PER/9/2015

TENTANG

ANGKA PENGENAL IMPORTIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012;
- b. bahwa ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012 dinilai sudah tidak relevan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012 dan mengatur kembali ketentuan Angka Pengenal Importir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Angka Pengenal Importir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;

14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
16. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADE Dalam Kerangka *Indonesia National Single Window*;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia.
2. Angka Pengenal Importir, yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.
3. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor.
4. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
5. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
6. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
7. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
10. Dinas Provinsi adalah dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di provinsi.
11. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di kabupaten/kota.
12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
13. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan adalah Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.
14. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

Pasal 2

Impor hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki API.

Pasal 3

API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. API Umum (API-U); dan
- b. API Produsen (API-P).

Pasal 4

API-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan.

Pasal 5

- (1) API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.

- (2) Barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 6

Dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan barang yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan telah dipergunakan sendiri dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor, barang impor tersebut dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 7

- (1) Setiap importir hanya dapat memiliki 1 (satu) jenis API.
- (2) API berlaku untuk setiap kegiatan impor di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 8

- (1) API hanya dapat dimiliki oleh kantor pusat perusahaan.
- (2) API yang dimiliki oleh kantor pusat perusahaan dapat digunakan oleh seluruh kantor cabang pemilik API apabila memiliki kegiatan usaha sejenis.

Pasal 9

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 10

- (1) Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah masa 5 (lima) tahun.

Pasal 11

- (1) Importir pemilik API dalam melakukan impor tunduk pada ketentuan:
 - a. larangan impor barang yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, kecuali barang yang diperbolehkan diimpor dalam keadaan tidak baru berdasarkan Peraturan Menteri; dan
 - c. pembatasan impor dan/atau ketentuan verifikasi atau penelusuran teknis impor barang yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri.

- (2) Pemilikan API oleh importir tidak melepaskan kewajiban yang harus dipenuhi oleh importir berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.

Pasal 12

- (1) Kewenangan penerbitan API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berada pada Menteri.
- (2) Menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan API kepada:
 - a. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
 - b. Direktur Jenderal; dan
 - c. Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan API kepada Kepala Badan Pengusahaan.

Pasal 13

- (1) Menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan API-U dan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala BKPM, untuk perusahaan penanaman modal yang penerbitan izin usahanya merupakan kewenangan Pemerintah.
- (2) Kepala BKPM dapat memberikan mandat kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat eselon 1 yang membidangi pelayanan penanaman modal dan/atau pejabat eselon 2 yang membidangi pelayanan perizinan di BKPM.
- (3) API-U dan API-P yang diterbitkan oleh Kepala BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau oleh pejabat eselon 1 atau pejabat eselon 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 14

- (1) Menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b kepada Direktur Jenderal, untuk badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Penerbitan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 15

- (1) Menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan API-U dan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala Dinas Provinsi.

- (2) Penerbitan API-U dan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk perusahaan penanaman modal dalam negeri selain perusahaan yang penerbitan izin usahanya merupakan kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan perusahaan selain badan usaha atau kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (3) API-U dan API-P yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 16

- (1) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala Badan Pengusahaan untuk perusahaan, badan usaha, atau kontraktor yang didirikan dan berdomisili di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara permohonan dan persyaratan API, penerbitan API, pelaporan realisasi impor perusahaan pemilik API, perubahan data API, dan sanksi diatur tersendiri oleh Ketua Dewan Kawasan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan mengacu kepada Peraturan Menteri ini.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditarik kembali sebagian atau seluruhnya oleh Menteri, apabila:
 - a. Badan Pengusahaan mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangan;
 - b. Badan Pengusahaan dinilai tidak mampu melaksanakan kewenangan yang didelegasikan;
 - c. Dewan Kawasan mengusulkan kewenangan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya; dan/atau
 - d. Badan Pengusahaan tidak melaksanakan kewenangan karena perubahan kebijakan Menteri.

Pasal 17

- (1) Perusahaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh API-U dan API-P, harus mengisi formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, kepada Kepala BKPM, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya serta pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha;

- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan sesuai dengan domisilinya;
 - d. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. fotokopi izin usaha di bidang perdagangan impor yang diterbitkan oleh Kepala BKPM, untuk API-U;
 - f. fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, izin usaha di bidang industri, atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala BKPM, untuk API-P;
 - g. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), khusus untuk tenaga kerja asing yang menandatangani API;
 - h. referensi dari Bank Devisa, untuk API-U;
 - i. fotokopi KTP atau Paspor penandatangan API yaitu Direksi dan kuasa Direksi; dan
 - j. pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Direksi dan kuasa Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm.
- (2) Badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha, berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh API-P, harus mengisi formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Impor, dengan melampirkan:
- a. salinan Kontrak Kerjasama dengan Pemerintah atau badan pelaksana/satuan kerja khusus yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya;
 - b. asli rekomendasi dari Pemerintah atau badan pelaksana/satuan kerja khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha atau kontraktor;
 - d. pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing penanggung jawab kontraktor Kontrak Kerjasama 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm; dan
 - e. fotokopi bukti identitas/paspor masing-masing penanggung jawab.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh API-U, harus mengisi formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan melampirkan:
- a. fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya;

- b. fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha;
 - c. fotokopi izin usaha di bidang perdagangan yang diterbitkan oleh Kepala Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal di Provinsi/Kabupaten/Kota, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/dinas teknis yang berwenang di bidang perdagangan;
 - d. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan atau perseorangan dan Penanggung Jawab Perusahaan;
 - f. referensi dari Bank Devisa;
 - g. fotokopi KTP atau Paspor penandatanganan API yaitu Direksi dan kuasa Direksi; dan
 - h. pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh API-P, harus mengisi formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan melampirkan:
- a. fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
 - b. fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha;
 - c. fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, izin usaha di bidang industri, atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal di Provinsi/Kabupaten/Kota atau instansi/dinas teknis yang berwenang;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan atau perseorangan dan penanggung jawab perusahaan sesuai dengan domisilinya;
 - e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. fotokopi KTP atau Paspor penandatanganan API yaitu Direksi dan Kuasa Direksi; dan
 - g. pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm.
- (5) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dilakukan:
- a. melalui *website* <http://inatrade.kemendag.go.id>;
 - b. melalui jasa pengiriman; atau

- c. disampaikan secara langsung kepada Kepala BKPM, Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Impor, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan/atau Kepala Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal di lokasi perusahaan berdomisili.

Pasal 18

- (1) Kepala BKPM dapat menerbitkan atau menolak menerbitkan API-U dan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan atau penolakan penerbitan API-U dan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala BKPM.

Pasal 19

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan API-P paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal permohonan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) belum lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan permohonan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan disertai alasan penolakan.

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Provinsi menerbitkan API-U dan API-P paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Kepala Dinas Provinsi menyampaikan tembusan API-U dan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Impor dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal permohonan API-U dan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) belum lengkap dan benar, Kepala Dinas Provinsi menyampaikan surat penolakan permohonan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima disertai alasan penolakan.

Pasal 21

- (1) Bentuk API-U dan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) API-U berwarna biru muda dan API-P berwarna hijau muda dengan logo Kementerian Perdagangan.

Pasal 22

- (1) Setiap API-U dan API-P yang diterbitkan diberi nomor yang terdiri dari 9 (sembilan) digit diikuti dengan huruf B, huruf D, atau huruf P.
- (2) 9 (sembilan) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 2 (dua) digit pertama untuk nomor kode provinsi yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. 2 (dua) digit berikutnya untuk nomor kode kabupaten/kota sesuai dengan nomor kode yang ditetapkan di provinsi yang bersangkutan;
 - c. 5 (lima) digit terakhir untuk nomor urut API yang diterbitkan; dan
 - d. Huruf B untuk API-U dan API-P yang diterbitkan oleh Kepala BKPM, huruf D untuk API-P yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, atau huruf P untuk API-U dan API-P yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan terhadap jumlah wilayah sehingga menyebabkan terjadinya perubahan nomor kode provinsi dan nomor kode kabupaten/kota, maka nomor kode yang baru ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Contoh penomoran kode Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Perusahaan pemilik API-U atau API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib melaporkan realisasi impor, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala BKPM.
- (2) Perusahaan pemilik API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib melaporkan realisasi impor, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Perusahaan pemilik API-U atau API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) wajib melaporkan realisasi impor, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dimana perusahaan berdomisili.
- (4) Laporan realisasi impor, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib juga disampaikan melalui *website* <http://api.kemendag.go.id>.
- (5) Kepala BKPM, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Badan Pengusahaan menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi impor masing-masing perusahaan pemilik API-U dan API-P, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri.

Pasal 24

Kepala BKPM, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Badan Pengusahaan menyampaikan laporan rekapitulasi penerbitan API-U dan API-P secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri.

Pasal 25

- (1) Perusahaan pemilik API-U atau API-P wajib melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan data API-U atau API-P paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perubahan, kepada instansi penerbit API, dengan tembusan kepada Direktur Impor dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota di lokasi perusahaan berdomisili.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan bentuk badan usaha, susunan pengurus/direksi, nama dan alamat perusahaan serta nomor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha dari instansi terkait, Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau domisili perusahaan, untuk perusahaan pemilik API-U; atau
 - b. perubahan bentuk badan usaha, susunan pengurus/direksi, nama dan alamat perusahaan dan nomor Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha industri lain dari instansi terkait, nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), untuk perusahaan pemilik API-P.
- (3) Setiap terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan pemilik API-U atau API-P wajib mengajukan permohonan perubahan API-U atau API-P dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan:
 - a. dokumen yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan
 - c. asli API-U atau API-P yang lama.
- (4) Instansi penerbit menerbitkan API-U atau API-P perubahan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara lengkap dan benar.

Pasal 26

Importir yang tidak memiliki API dapat melakukan impor hanya untuk barang-barang sebagai berikut:

- a. barang impor sementara;
- b. barang promosi;
- c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- d. barang kiriman;

- e. barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
- f. barang yang merupakan obat-obatan dan peralatan kesehatan yang menggunakan anggaran pemerintah;
- g. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
- h. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
- i. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- j. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud;
- k. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- l. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia; dan
- m. barang pindahan.

Pasal 27

Perusahaan pemilik API atau importir yang melakukan impor tidak memiliki API bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan impornya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi kebijakan impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dapat melakukan pengawasan terhadap impor yang dilakukan oleh perusahaan pemilik API-U dan API-P.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penilaian kepatuhan (*post audit*) terhadap:
 - a. kebenaran laporan realisasi impor;
 - b. kesesuaian barang yang diimpor dengan data yang tercantum dalam dokumen API dan peruntukannya; dan
 - c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang impor.
- (3) Penilaian kepatuhan (*post audit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala dan secara sewaktu-waktu.
- (4) Penilaian kepatuhan (*post audit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkoordinasi dengan instansi penerbit API dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan penilaian kepatuhan (*post audit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat membentuk Tim Terpadu Pengawasan API.

Pasal 29

API dibekukan apabila perusahaan pemilik API dan/atau Pengurus/Direksi perusahaan pemilik API:

- a. tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. tidak melaksanakan kewajiban pelaporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan/atau
- c. tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 30

API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dapat diaktifkan kembali apabila:

- a. telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. telah melaksanakan kewajiban pelaporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan/atau
- c. telah melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 31

API dicabut apabila perusahaan pemilik API dan/atau Pengurus/Direksi perusahaan pemilik API:

- a. mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
- b. tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
- c. tidak melaksanakan kewajiban pelaporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 25 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
- d. menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
- e. tidak bertanggungjawab atas barang yang diimpor;
- f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang impor;
- g. menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; dan/atau
- h. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 32

- (1) Dalam hal API dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, perusahaan hanya dapat mengajukan permohonan API baru setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan API.

- (2) Dalam hal API dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan/atau huruf h, perusahaan hanya dapat mengajukan permohonan API baru setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal pencabutan API.

Pasal 33

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan mengembalikan API asli yang telah dicabut.

Pasal 34

- (1) Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API-U dan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31, dilakukan atas nama Menteri oleh:
 - a. Kepala BKPM;
 - b. Direktur Jenderal; atau
 - c. Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Kepala BKPM menyampaikan surat pemberitahuan pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API-U dan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 kepada perusahaan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala BKPM Kabupaten/Kota di lokasi perusahaan berdomisili.
- (3) Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan pembekuan, pengaktifan kembali, atau pencabutan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 kepada perusahaan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala PDPPM Kabupaten/Kota di lokasi perusahaan berdomisili.
- (4) Kepala Dinas Provinsi menyampaikan surat pemberitahuan pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API-U dan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 kepada perusahaan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Direktur Impor, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota di lokasi perusahaan berdomisili.

Pasal 35

- (1) Dalam hal di Pemerintahan Daerah Provinsi telah dibentuk Instansi Penyelenggara PTSP, Menteri dapat memberikan mandat kewenangan penerbitan API-U dan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada Kepala Instansi Penyelenggara PTSP.
- (2) Penerbitan API-U dan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani untuk dan atas nama Menteri.
- (3) Pengajuan permohonan, perubahan data API-U dan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaporan realisasi impor, disampaikan kepada Kepala Instansi Penyelenggara PTSP.

- (4) Kepala Instansi Penyelenggara PTSP menyampaikan pelaporan penerbitan API-U dan API-P serta realisasi impor kepada Direktur Impor, Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (5) Pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan Peraturan Menteri berupa pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API-U dan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Instansi Penyelenggara PTSP, untuk dan atas nama Menteri.
- (6) Kepala Instansi Penyelenggara PTSP menyampaikan surat pemberitahuan pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API-U dan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada perusahaan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Direktur Impor, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota di lokasi perusahaan berdomisili.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 37

API-U dan API-P yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012, dinyatakan tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat tanggal 30 Juni 2016.

Pasal 38

Penetapan sebagai Produsen Importir yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/5/2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/5/2012, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dibuat peraturan baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70/M-DAG/PER/9/2015
TENTANG
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

DAFTAR LAMPIRAN

-
- | | |
|------------------|--|
| A. LAMPIRAN I | : Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal Importir Umum dan Angka Pengenal Importir Produsen (BKPM) |
| B. LAMPIRAN II | : Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal Importir Produsen untuk Badan Usaha atau Kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya |
| C. LAMPIRAN III | : Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal Importir Umum (Dinas Provinsi) |
| D. LAMPIRAN IV | : Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal Importir Produsen (Dinas Provinsi) |
| E. LAMPIRAN V | : Bentuk Angka Pengenal Importir Umum (BKPM) |
| F. LAMPIRAN VI | : Bentuk Angka Pengenal Importir Produsen (BKPM) |
| G. LAMPIRAN VII | : Bentuk Angka Pengenal Importir Produsen untuk Badan Usaha atau Kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya |
| H. LAMPIRAN VIII | : Bentuk Angka Pengenal Importir Umum (Dinas Provinsi) |
| I. LAMPIRAN IX | : Bentuk Angka Pengenal Importir Produsen (Dinas Provinsi) |
| J. LAMPIRAN X | : Daftar Nomor Kode Angka Pengenal Importir |
| K. LAMPIRAN XI | : Contoh Penomoran Kode Provinsi, Kabupaten/Kota |
| L. LAMPIRAN XII | : Formulir Isian Untuk Perubahan Angka Pengenal Importir Umum dan Angka Pengenal Importir Produsen |

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70/M-DAG/PER/9/2015
TENTANG
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEH
ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM
(BKPM)

Kepada Yth.
.....
.....
.....
di

Nomor :
Tanggal :
Perihal :

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

- 1. Nama/Bentuk Perusahaan :
- 2. Alamat Kantor Pusat Perusahaan :
- 3. No. Telepon :
- 4. No. Faksimil :
- 5. No. Akta Notaris/Perubahan :
- 6. No. izin usaha di bidang perdagangan
atau izin usaha lain yang sejenis
yang diterbitkan oleh BKPM :
- 7. No. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
- 8. No. Pendaftaran Penanaman Modal/
Izin Prinsip :
- 9. NPWP Perusahaan :
- 10. No. NPWP Pengurus/
Direksi Perusahaan :
- 11. No. Surat Ket.Domisili Kantor Pusat :

B. IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1. Nama :
 Alamat Rumah :
 Jabatan :
 No. KTP/Paspor :
 No. IMTA/KITAS :
 NPWP :

2. Nama :
 Alamat Rumah :
 Jabatan :
 No. KTP/Paspor :
 No. IMTA/KITAS :
 NPWP :

3. Nama :
 Alamat Rumah :
 Jabatan :
 No. KTP/Paspor :
 No. IMTA/KITAS :
 NPWP :

4. Nama :
 Alamat Rumah :
 Jabatan :
 No. KTP/Paspor :
 No. IMTA/KITAS :
 NPWP :

C. LAMPIRAN PERSYARATAN

- a. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
- b. Fotokopi surat keterangan domisili atau sewa/kontrak dari pemilik gedung;
- c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan sesuai dengan domisilinya;
- d. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip
- f. Fotokopi izin usaha di bidang perdagangan atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh BKPM;
- g. Referensi bank devisa;
- h. Fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)/Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS);
- i. Fotokopi KTP/paspor pengurus/direksi;
- j. Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing pengurus/direksi 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm.

Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

.....,

Materai

Rp. 6000,-

(Pimpinan Perusahaan)

**) Coret yang tidak perlu*

**) No. IMTA hanya diperuntukkan bagi penanggung jawab yang berstatus WNA*

FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEH
ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN
(BKPM)

Kepada Yth.

.....
.....
.....
di

Nomor :
Tanggal :
Perihal :

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama/Bentuk Perusahaan :
2. Alamat Kantor Pusat Perusahaan :
3. No. Telepon :
4. No. Faksimil :
5. No. Akta Notaris/Perubahan :
6. No. Pendaftaran Penanaman Modal /
Izin Prinsip :
7. No Izin usaha di bidang Industri atau
izin usaha lain yang sejenis yang
diterbitkan oleh BKPM :
8. No. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
9. NPWP Perusahaan :
10. NPWP Pengurus/Direksi Perusahaan :
11. No. Surat Ket Domisili Kantor Pusat :
12. Jenis izin Usaha :

B. IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1. Nama :

Alamat Rumah :

Jabatan :

No. Identitas :

NPWP :

No. IMTA/KITAS :

2. Nama :

Alamat Rumah :

Jabatan :

No. Identitas :

NPWP :

No. IMTA/KITAS :

3. Nama :

Alamat Rumah :

Jabatan :

No. Identitas :

NPWP :

No. IMTA/KITAS :

4. Nama :

Alamat Rumah :

Jabatan :

No. Identitas :

NPWP :

No. IMTA/KITAS :

C. LAMPIRAN PERSYARATAN

- a. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
- b. Fotokopi izin usaha dibidang Industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh BKPM*);
- c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip;
- e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan sesuai dengan domisilinya;
- f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengurus/Direksi Perusahaan;
- g. Fotokopi surat keterangan domisili atau sewa/kontrak dari pemilik gedung;
- h. Fotokopi IMTA/KITAS;
- i. Fotokopi KTP/Paspor pengurus/direksi;
- j. Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing pengurus/direksi 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm.

Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

.....,

Materai

Rp. 6000,-

(Pimpinan Perusahaan)

*) Coret yang tidak perlu

*) No. IMTA hanya diperuntukkan bagi penanggung jawab yang berstatus WNA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70/M-DAG/PER/9/2015
TENTANG
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEH
ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN
*(untuk badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral
serta pengelolaan sumber daya alam lainnya)*

Kepada Yth.
.....
.....
.....
di.....

Nomor :
Tanggal :
Perihal :

A. IDENTITAS

- 1. Nama :
- 2. Alamat Kantor/lokasi :
- 3. No. Telepon :
- 4. No. Faksimili :
- 5. NPWP :
- 6. No. Kontrak Kerjasama :
- 7. Jenis Kegiatan :

B. IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB

- 1. Nama :
- Alamat domisili :
- Jabatan :
- No. Identitas :

2. Nama :
Alamat domisili :
Jabatan :
No. Identitas :
3. Nama :
Alamat domisili :
Jabatan :
No. Identitas :
4. Nama :
Alamat domisili :
Jabatan :
No. Identitas :

C. LAMPIRAN PERSYARATAN

- a. Salinan Kontrak Kerjasama dengan pemerintah / Badan Pelaksana;
b. Asli rekomendasi dari Pemerintah atau Badan Pelaksana;
c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. Pas foto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing Penanggung jawab / pengurus, 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm; dan
e. Fotokopi bukti identitas/paspor masing-masing penanggung jawab.

Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

.....,

Materai

Rp. 6000,-

(Penanggung Jawab)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70/M-DAG/PER/9/2015
TENTANG
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEH
ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM
(DINAS PROVINSI)

Kepada Yth.
.....
.....
.....
di

Nomor :
Tanggal :
Perihal :

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

- 1. Nama/Bentuk Perusahaan :
- 2. Alamat Kantor Pusat Perusahaan :
- 3. No. Telepon :
- 4. No. Faksimil :
- 5. No. Akta Notaris/Perubahan :
- 6. No. izin usaha perdagangan atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/dinas teknis yang berwenang di bidang perdagangan :
- 7. No. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
- 8. NPWP Perusahaan :
- 9. NPWP Pengurus/Direksi Perusahaan :
- 10. No. Surat Ket Domisili Kantor Pusat :
- 11. Jenis izin Usaha :

B. IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1. Nama :
 Alamat Rumah :
 Jabatan :
 No. KTP/Paspor :
 NPWP :

2. Nama :
 Alamat Rumah :
 Jabatan :
 No. KTP/Paspor :
 NPWP :

3. Nama :
 Alamat Rumah :
 Jabatan :
 No. KTP/Paspor :
 NPWP :

4. Nama :
 Alamat Rumah :
 Jabatan :
 No. KTP/Paspor :
 NPWP :

C. LAMPIRAN PERSYARATAN

- a. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
- b. Fotokopi izin usaha perdagangan atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/dinas teknis yang berwenang di bidang perdagangan;
- c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan atau perseorangan dan penanggung jawab perusahaan;
- e. Referensi bank devisa;
- f. Fotokopi surat keterangan domisili atau sewa/kontrak dari pemilik gedung;
- g. Fotokopi KTP/Paspor pengurus/direksi;
- h. Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing pengurus/direksi 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm.

Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

.....

Materai

Rp. 6000,-

(Pimpinan Perusahaan)

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70/M-DAG/PER/9/2015
TENTANG
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEH
ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN
(DINAS PROVINSI)

Kepada Yth.
.....
.....
.....
di

Nomor :
Tanggal :
Perihal :

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

- 1. Nama/Bentuk Perusahaan :
- 2. Alamat Kantor Pusat Perusahaan :
- 3. No. Telepon :
- 4. No. Faksimil :
- 5. No. Akta Notaris/Perubahan :
- 6. No. izin usaha di bidang Industri atau izin usaha lain yang sejenis oleh instansi/dinas teknis yang berwenang:
- 7. No. TDP :
- 8. NPWP Perusahaan :
- 9. No. NPWP Pengurus/
Direksi Perusahaan :
- 10. No. Surat Ket Domisili Kantor Pusat :
- 11. Jenis Izin Usaha :

B. IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1. Nama :

Alamat Rumah :

Jabatan :

No. KTP/Paspor :

NPWP :

2. Nama :

Alamat Rumah :

Jabatan :

No. KTP/Paspor :

NPWP :

3. Nama :

Alamat Rumah :

Jabatan :

No. KTP/Paspor :

NPWP :

4. Nama :

Alamat Rumah :

Jabatan :

No. KTP/Paspor :

NPWP :

C. LAMPIRAN PERSYARATAN

- a. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
- b. Fotokopi Izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/dinas teknis yang berwenang;*)
- c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan atau perseorangan dan penanggung jawab perusahaan;
- e. Fotokopi surat keterangan domisili atau sewa/kontrak dari pemilik gedung;
- f. Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing pengurus/direksi 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm;
- g. Fotokopi KTP/Paspor pengurus/direksi.

Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

.....,

Materai

Rp. 6000,-

(Pimpinan Perusahaan)

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70/M-DAG/PER/9/2015
TENTANG
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

BENTUK ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (BKPM)

KEMENTERIAN PERDAGANGAN



ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tentang
Angka Pengenal Importir (API), diberikan Angka Pengenal Importir Umum
(API-U), kepada :

- Nama/Bentuk Perusahaan :
- Alamat Kantor Pusat :
- Nama Penanggung Jawab :
- No. Telepon :
- No. Faksimil :
- No. Akte Notaris/Perubahan :
- No. izin usaha perdagangan
atau izin usaha lain yang sejenis
yang diterbitkan oleh BKPM :
- Nomor TDP :
- Nomor NPWP :
- Nomor Surat Ket. Domisili/sewa/kontrak :
- Jenis Barang/Jasa/Dagangan Utama :

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.

a.n. Menteri Perdagangan


.....

(_____)
NIP


- Tembusan :
- 1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
 - 2. Direktur Urusan Luar Negeri Bank Indonesia;
 - 3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu;
 - 4. Ka. Dinas Provinsi.

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1. Nama :
Alamat Rumah :
Jabatan :
No. KTP/Paspor :
No. NPWP :
Contoh Tanda Tangan :




2. Nama :
Alamat Rumah :
Jabatan :
No. KTP/Paspor :
No. NPWP :
Contoh Tanda Tangan :



3. Nama :
Alamat Rumah :
Jabatan :
No. KTP/Paspor :
No. NPWP :
Contoh Tanda Tangan :



4. Nama :
Alamat Rumah :
Jabatan :
No. KTP/Paspor :
No. NPWP :
Contoh Tanda Tangan :



Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
- b. API dibekukan apabila:
 - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;

- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
- (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- d. API dicabut apabila:
- (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 31 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
 - (5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;
 - (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
 - (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:
- (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh di mana API diterbitkan.
 - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- f. **Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.**
- g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API No.....tanggaldicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70/M-DAG/PER/9/2015
TENTANG
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

BENTUK ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (BKPM)

KEMENTERIAN PERDAGANGAN



ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tentang
Angka Pengenal Importir (API), diberikan Angka Pengenal Importir Produsen
(API-P), kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan	:
Alamat Kantor Pusat	:
Nama Penanggung Jawab	:
No. Telepon	:
No. Faksimil	:
No. Akte Notaris/Perubahan	:
No. Izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh BKPM	:
No. TDP	:
No. NPWP	:
No. Surat Ket. Domisili/sewa/kontrak	:
Jenis Usaha	:

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.


a.n. Menteri Perdagangan
.....

(_____)
NIP


- Tembusan :
- 1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
 - 2. Direktur Urusan Luar Negeri Bank Indonesia;
 - 3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu;
 - 4. Ka. Dinas Provinsi.

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN


1. Nama :
Alamat Rumah :
Jabatan :
No. KTP/Paspor :
No. NPWP :
Contoh Tanda Tangan :




2. Nama :
Alamat Rumah :
Jabatan :
No. KTP/Paspor :
No. NPWP :
Contoh Tanda Tangan :



3. Nama :
Alamat Rumah :
Jabatan :
No. KTP/Paspor :
No. NPWP :
Contoh Tanda Tangan :



4. Nama :
Alamat Rumah :
Jabatan :
No. KTP/Paspor :
No. NPWP :
Contoh Tanda Tangan :



Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
- (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
- b. API dibekukan apabila:
- (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;

- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
- (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- d. API dicabut apabila:
- (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 31 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
 - (5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;
 - (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
 - (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:
- (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh di mana API diterbitkan.
 - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- f. **Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.**
- g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API No.....tanggaldicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70/M-DAG/PER/9/2015
TENTANG
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

BENTUK ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN
*untuk badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi,
mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya)*



KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tentang
Angka Pengenal Importir (API) serta memperhatikan rekomendasi, diberikan
Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), kepada :

- Nama/Bentuk Perusahaan :
- Alamat Kantor Pusat :
- Nama Penanggung Jawab :
- No. Telepon :
- No. Faksimil :
- No. Akte Notaris/Perubahan :
- No. Kontrak Kerjasama dengan Pemerintah
atau Badan Pelaksana yang dibentuk
oleh Pemerintah :
- No. TDP :
- No. NPWP :
- Bidang Usaha :


API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.

.....
a.n. Menteri Perdagangan
.....
(.....)
NIP


- Tembusan :
- 1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
 - 2. Direktur Urusan Luar Negeri, Bank Indonesia;
 - 3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu;
 - 4. Direktur Pelayanan Perizinan Penanaman Modal, BKPM;
 - 5. Ka. Dinas Provinsi.

IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS


1. Nama :
Alamat domisili :
Jabatan :
No. Identitas/
Paspor :
Contoh Tanda Tangan :




2. Nama :
Alamat domisili :
Jabatan :
No. Identitas/
Paspor :
Contoh Tanda Tangan :



3. Nama :
Alamat domisili :
Jabatan :
No. Identitas/
Paspor :
Contoh Tanda Tangan :



4. Nama :
Alamat domisili :
Jabatan :
No. Identitas/
Paspor :
Contoh Tanda Tangan :



Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
- b. API dibekukan apabila:
 - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;

- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
 - (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- d. API dicabut apabila:
 - (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 31 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
 - (5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;
 - (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
 - (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:
 - (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh di mana API diterbitkan.
 - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- f. **Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.**
- g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API No.....tanggaldicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70/M-DAG/PER/9/2015
TENTANG
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

BENTUK ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (DINAS PROVINSI)

KEMENTERIAN PERDAGANGAN



ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tentang Angka Pengenal Importir (API) memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor Tanggal, diberikan Angka Pengenal Importir Umum (API-U), kepada :

- Nama/Bentuk Perusahaan :
- Alamat Kantor Pusat :
- Nama Penanggung Jawab :
- No. Telepon :
- No. Faksimil :
- No. Akte Notaris/Perubahan :
- No. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang :
- No. TDP :
- No. NPWP :
- No. Surat Ket. Domisili/sewa/kontrak :
- Jenis Barang/Jasa/Dagangan Utama :

API berlaku selama importir masih menjalankan usahanya.


a.n. Menteri Perdagangan
.....

(_____)
NIP


- Tembusan :
- 1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
 - 2. Direktur Urusan Luar Negeri Bank Indonesia;
 - 3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu;
 - 4. Direktur Pelayanan Perizinan Penanaman Modal, BKPM.

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN


1. Nama :
Alamat Rumah :
Jabatan :
No. KTP/Paspor :
No. NPWP :
Contoh Tanda Tangan :




2. Nama :
Alamat Rumah :
Jabatan :
No. KTP/Paspor :
No. NPWP :
Contoh Tanda Tangan :



3. Nama :
Alamat Rumah :
Jabatan :
No. KTP/Paspor :
No. NPWP :
Contoh Tanda Tangan :



4. Nama :
Alamat Rumah :
Jabatan :
No. KTP/Paspor :
No. NPWP :
Contoh Tanda Tangan :



Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
- b. API dibekukan apabila:
 - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
 - (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);

- (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- d. API dicabut apabila:
- (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 31 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
 - (5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;
 - (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
 - (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:
- (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh di mana API diterbitkan.
 - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- f. **Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.**
- g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API No.....tanggaldicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70/M-DAG/PER/9/2015
TENTANG
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

BENTUK ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (DINAS PROVINSI)

KEMENTERIAN PERDAGANGAN



ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tentang Angka Pengenal Importir (API) serta memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor Tanggal, diberikan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), kepada :

- Nama/Bentuk Perusahaan :
- Alamat Kantor Pusat :
- Nama Penanggung Jawab :
- No. Telepon :
- No. Faksimil :
- No. Akte Notaris/Perubahan :
- No. Izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang :
- No. TDP :
- No. NPWP :
- No. Surat Ket. Domisili/sewa/kontrak :
- Jenis Usaha :

API berlaku selama importir masih menjalankan usahanya.


a.n. Menteri Perdagangan
.....

(_____)
NIP


- Tembusan :
- 1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
 - 2. Direktur Urusan Luar Negeri Bank Indonesia;
 - 3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu;
 - 4. Direktur Pelayanan Perizinan Penanaman Modal, BKPM.

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN


1. Nama :
Alamat Rumah :
Jabatan :
No. KTP/Paspor :
No. NPWP :
Contoh Tanda Tangan :




2. Nama :
Alamat Rumah :
Jabatan :
No. KTP/Paspor :
No. NPWP :
Contoh Tanda Tangan :



3. Nama :
Alamat Rumah :
Jabatan :
No. KTP/Paspor :
No. NPWP :
Contoh Tanda Tangan :



4. Nama :
Alamat Rumah :
Jabatan :
No. KTP/Paspor :
No. NPWP :
Contoh Tanda Tangan :



Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
- b. API dibekukan apabila:
 - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;

- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
- (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- d. API dicabut apabila:
- (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 31 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
 - (5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;
 - (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
 - (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:
- (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh di mana API diterbitkan.
 - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- f. **Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.**
- g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API No.....tanggaldicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70/M-DAG/PER/9/2015
TENTANG
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

DAFTAR NOMOR KODE ANGKA PENGENAL IMPORTIR

NOMOR URUT	PROVINSI	DINAS PROVINSI BERKEDUDUKAN	NOMOR KODE PROVINSI
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	BANDA ACEH	01
2.	SUMATERA UTARA	MEDAN	02
3.	SUMATERA BARAT	PADANG	03
4.	RIAU	PEKANBARU	04
5.	JAMBI	JAMBI	05
6.	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	06
7.	BENGKULU	BENGKULU	07
8.	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	08
9.	DKI JAKARTA	JAKARTA	09
10.	JAWA BARAT	BANDUNG	10
11.	JAWA TENGAH	SEMARANG	11
12.	DAISTA YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	12
13.	JAWA TIMUR	SURABAYA	13
14.	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	14
15.	KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA	15
16.	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	16
17.	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	17
18.	BALI	DENPASAR	18
19.	NUSA TENGGERA BARAT	MATARAM	19
20.	NUSA TENGGERA TIMUR	KUPANG	20
21.	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	21
22.	SULAWESI TENGAH	PALU	22
23.	SULAWESI UTARA	MANADO	23
24.	SULAWESI TENGGARA	KENDARI	24
25.	MALUKU	AMBON	25
26.	PAPUA	JAYAPURA	26
27.	MALUKU UTARA	TERNATE	27
28.	BANTEN	SERANG	28

NOMOR URUT	PROVINSI	DINAS PROVINSI BERKEDUDUKAN	NOMOR KODE PROVINSI
29.	BANGKA BELITUNG	PANGKAL PINANG	29
30.	GORONTALO	GORONTALO	30
31.	KEPULAUAN RIAU	TANJUNG BALAI KARIMUN	31
32.	IRIAN JAYA BARAT	MANOKWARI	32
33.	SULAWESI BARAT	MAMUJU	33

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70/M-DAG/PER/9/2015
TENTANG
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

CONTOH PENOMORAN KODE PROVINSI, KABUPATEN/KOTA



KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ANGKA PENGENAL IMPORTIR - UMUM/PRODUSEN (API-U/API-P)

Nomor : 280100001-D/B/P (Contoh untuk Wilayah Provinsi Banten)

Berlaku s.d. :

Catatan:

- 28 = Kode Wilayah Provinsi Banten sesuai dengan Lampiran XI
- 01 = Kode Kotamadya Banten (nomor kode kabupaten/kota yang ada di provinsi yang bersangkutan)
- 00001 = Nomor urut API Wilayah Provinsi Banten
- D = Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan
- B = Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- P = Kepala Dinas Provinsi.

Penomoran di atas tidak boleh menggunakan titik, koma dan garis miring.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70/M-DAG/PER/9/2015
TENTANG
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

FORMULIR ISIAN UNTUK PERUBAHAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM DAN
ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN *)

Kepada Yth.
.....
.....
.....
di

Nomor :
Tanggal :
Perihal :

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

- 1. Nama/Bentuk Perusahaan :
- 2. Alamat Kantor Pusat Perusahaan :
- 3. No. Telepon :
- 4. No. Faksimil :
- 5. No. Akta Notaris/Perubahan :
- 6. No. SIUP/izin usaha perdagangan/
Izin Usaha Industri/Izin usaha lain
dari instansi/dinas teknis
yang berwenang *) :
- 7. No. TDP :
- 8. NPWP Perusahaan :
- 9. No. NPWP dari Pengurus/
Direksi Perusahaan :
- 10. No. Surat Ket Domisili Kantor Pusat :

B. IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1. Nama :
 Alamat Rumah :
 Jabatan :
 No. Identitas :
 NPWP :

2. Nama :
 Alamat Rumah :
 Jabatan :
 No. Identitas :
 NPWP :

3. Nama :
 Alamat Rumah :
 Jabatan :
 No. Identitas :
 NPWP :

4. Nama :
 Alamat Rumah :
 Jabatan :
 No. Identitas :
 NPWP :

C. LAMPIRAN PERSYARATAN

- a. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
- b. Fotokopi SIUP/izin usaha perdagangan/izin usaha industri/izin usaha lain dari instansi/dinas teknis yang berwenang;*)
- c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan atau perseorangan dan penanggung jawab perusahaan sesuai dengan domisilinya;
- e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengurus/Direksi Perusahaan;
- f. Fotokopi surat keterangan domisili atau sewa/kontrak dari pemilik gedung;
- g. Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing pengurus/direksi 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm;
- h. Fotokopi KTP/Paspor dari pengurus/direksi;
- i. Asli API-U/API-P yang lama.

Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

.....,

Materai

Rp. 6000,-

(Pimpinan Perusahaan)

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


LASMININGSIH